



**P U T U S A N**

NOMOR 0324/Pdt.G/2013/PA.Dps

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**XXXX**, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Alamat sesuai KTP di Jalan Pidada XIV/12 Denpasar, sekarang beralamat di Jalan kerta Dalam IV No. 8 Sidakarya Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**XXXX**, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Alamat sesuai KTP di Jalan GN. Cemara No. 25 Monang Maning Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

Telah menilai alat-alat bukti dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 07 Oktober 2013 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0324/Pdt.G/2013/PA.Dps, tanggal 07 Oktober 2013 dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. pada tanggal 18 Januari 2013 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 027/27/I/2013 tanggal 18 Januari 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah Tergugat di Jalan Perum Nata T-House Kav 3, jalan Tangkuban Perahu Kerobokan kelod, Kuta Badung namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. 4. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat berjalan dengan rukun dan harmonis sebagai mana layaknya kehidupan suami istri pada umumnya, namun keharmonisan tersebut tidak bertahan lama, selanjutnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang baru seumur jagung penuh dengan percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab kepada Penggugat.
  - b. 5. Bahwa sifat dan tabiat Tergugat yang tidak bertanggung jawab kepada keluarga baik tanggung jawab moral memberikan kasih sayang kepada Penggugat sebagai istrinya maupun tanggung jawab materil memberikan nafkah biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat, selalu menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga kehidupan rumah tangga menjadi panas dan tidak ada lagi rasa nyaman yang Penggugat rasakan
  - c. 6. Bahwa memasuki bulan ke 3 ( tiga ) perkawinan, Penggugat mulai merasakan adanya gejala-gejala kehamilan, untuk memastikannya Penggugat mengajak Tergugat memeriksa kandungan ke Dokter kandungan, akan tetapi Tergugat menolak dengan berbagai alasan, bahkan semakin tidak mengacuhkan keadaan kondisi Penggugat yang lemah bahkan sampai mengalami pingsan, dengan sisa-sisa tenaga Penggugat disertai rasa sedih dan rasa malu yang sangat besar, Penggugat minta bantuan kepada Ibu kandung dan kakak kandung Penggugat untuk mengantar ke Dokter kandungan.
  - d. 7. Bahwa meskipun perlakuan dan sikap Tergugat yang tidak peduli pada keadaan Penggugat yang menurun drastis akibat kehamilan tersebut, Penggugat



sebagai istri tetap berusaha mempertahankan rumah tangga yang baru dibina tersebut dengan tidak banyak protes.

e.

f.

g. 8. Bahwa karena kondisi Penggugat yang sangat lemah di awal-awal kehamilan tersebut, Dokter menyarankan Penggugat untuk banyak beristirahat dan tidak banyak gerak, hal itu Penggugat sampaikan kepada Tergugat, maksudnya untuk menggugah hati Tergugat untuk mulai memperhatikan Penggugat, namun Penggugat harus menahan luka hati yang dalam karena Tergugat sama sekali tidak menaruh rasa sayang dan kasihan kepada Penggugat, timbulah lagi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.

h.

i. Sikap tidak peduli Tergugat tersebut telah melanggar kewajibannya sebagai seorang suami yang harus melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga ( vide pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ).

j.

k. 9. Bahwa sikap dan perlakuan Tergugat yang menyia nyiakan Penggugat dan tidak hirau pada kondisi Penggugat yang sedang hamil, membuat perselisihan antara penggugat dengan Tergugat semakin meruncing, dan karena tidak sanggup lagi hidup tersia sia di rumah tinggal bersama, maka pada bulan September 2013, Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah Ibu kandung Penggugat di Jalan kerta Dalam IV No. 8 Sidakarya Denpasar, epulangan Penggugat tersebut untuk menyelamatkan diri dan anak yang ada dalam kandungan Penggugat.

l. 10. Bahwa sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah PISAH tempat tinggal tidak

m. 11. Bahwa selain untuk menyelamatkan diri dan anak yang ada dalam kandungan Penggugat ujuan Penggugat pulang ke rumah orang tua adalah untuk member kesempatan Tergugat untuk INTROSPEKSI DIRI, dan menyadari tanggung jawabnya sebagai suami dan kepala rumah tangga, namun harapan



Penggugat sia sia belaka, malahan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus terjadi melalui SMS / pesan singkat maupun pesan blackberry / BBM, pertengkaran melalui dunia maya tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 28 September 2013, dimana melalui pesan Blackberry ( BBM ) Tergugat menyatakan MENCERAIKAN Penggugat, pernyataan BBM Tergugat terhadap Penggugat tersebut secara Agama Islam telah jatuh talak dari Tergugat kepada Penggugat.

- n. 12. Bahwa dengan jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat tersebut pada tanggal 28 September 2013, melalui pesan Blackberry (BBM) tersebut maka secara AGAMA ISLAM Penggugat dengan Tergugat telah sah bercerai, namun karena Penggugat dan Tergugat tunduk pada Hukum Negara maka untuk status hukum yang jelas, Penggugat berhak mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Agama Denpasar, yakni Pengadilan Agama tempat tinggal Penggugat.
- o. 13. Bahwa selain menelantarkan dan menyia nyiakan Penggugat, Tergugat sebagai suami telah tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup lahir bathin Penggugat sebagai istrinya, Tergugat tidak JUJUR tentang penghasilannya maupun tentang pengelolaan keuangan rumah tangga.
- p.
- q. Bahwa salah satu contoh ketidak jujuran Tergugat seperti masalah pencicilan rumah Tergugat di Jalan Perum Nata T-House Kav 3, Jalan Tangkuban Perahu Kerobokan Kelod, Kuta Badung di Bank Permata, Tergugat selalu mengatakan tidak ada uang untuk diberikan kepada Penggugat karena uangnya sudah habis dipakai untuk membayar cicilan rumah tersebut, padahal sejak tanggal 13 Juli 2013 rumah tersbut telah dilunasi oleh Tergugat dan sertifikatnya telah diambil oleh Tergugat TANPA Tergugat diberitahu.
- r.
- s. Bahwa perselisihan paham dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan tergugat sejak awal perkawinan sampai gugatan ini dilayangkan membuktikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali, maka berdasarkan pasal 116



huruf f Kompilasi Hukum Islam Perkawinan Pengugat dengan Tergugat haruslah dinyatakan sah putus karena perceraian.

t.

u. 14. Bahwa Penggugat saat kawin dengan tergugat membawa bekal tabungan BRI sebesar Rp. 255.000.000,- ( dua ratus lima puluh lima juta rupiah ), maka menurut hukum uang tersebut adalah merupakan HARTA BAWAAN yang menjadi hak sepenuhnya dari Penggugat.

v. 15. Bahwa uang tabungan Penggugat tersebut sebagiannya dipinjam oleh Tergugat untuk merenovasi rumahnya di Jalan Perum Nata T-House Kav 3, Jalan Tangkuban Perahu Kerobokan Kelod, dipinjam juga untuk membayar cicilan rumahnya, dan Tergugat menyatakan untuk hidup sehari hari pakailah dulu uang tabungan itu nanti Tergugat akan menggantinya, sehingga sekarang hanya tersisa Rp. 416.000,- ( empat ratus enam belas rupiah ).

w. 16. Bahwa oleh karena uang tabungan Penggugat tersebut adalah harta bawaan Penggugat, yang kemudian dipinjam oleh Tergugat maka menurut Hukum Islam uang tersebut haruslah dikembalikan kepada Pengugat utuh sejumlah Rp. 255.000.000,- ( dua ratus lima puluh lima juta rupiah ) seketika sekaligus.

x. 17. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa uang untuk pelunasan cicilan KPR di Bank Permata sejumlah Rp. 400.000.000,- ( empat ratus juta rupiah ) maka harta bersama berupa uang untuk pelunasan cicilan KPR di Bank Permata sejumlah Rp. 400.000.000,- ( empat ratus juta rupiah ) tersebut harus dibagi : Tergugat  $\frac{1}{2}$  bagiannya menjadi hak Penggugat.

y.

z.

{. 18. Bahwa Tergugat adalah karyawan LP3I mendapatkan gaji setiap bulannya Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) dan mempunyai usaha yang bergerak di bidang sepeda roda yang bernama “ Roni Roller “ yang mendapatkan bagian keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta ) setiap bulan, maka



sudahlah patut Tergugat memberikan nafkah Idah kepada Penggugat sampai anak dalam kandungan Penggugat lahir untuk setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ).

- l. 19. Bahwa Tergugat telah terbukti sudah berbuat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan menyia nyiakan Penggugat dalam keadaan hamil, maka sudahlah patut dihukum untuk memberikan biaya pengobatan selama kehamilan , biaya persalinan, dan biaya pemeliharaan anaknya yang akan lahir yang diperkirakan sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) yang harus dibayar seketika setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - }. 20. Bahwa untuk menjamin hak hak Penggugat atas biaya hidup selama kehamilan dan biaya persalinan, hak Penggugat atas nafkah Idah, hak atas harta bersama, dan menjamin pengembalian atas uang tabungannya yang dipakai dan dipinjam Tergugat tersebut sudahlah patut atas harta Penggugat berupa rumah yang terletak di Jalan Perum Nata T-House Kav 3, Jalan Tangkuban Perahu Kerobokan Kelod, diletakan SITA JAMINAN oleh Pengadilan Agama Denpasar.
  - ~. 21. Bahwa demi keadilan hukum kepada Penggugat yang disia siakan oleh suami dalam keadaan hamil maka sudahlah patut, rumah tempat kediaman bersama yakni rumah yang terletak di Jalan Perum Nata T-House Kav 3, Jalan Tangkuban Perahu Kerobokan Kelod, dikosongkan dari penguasaan Tergugat, sampai Tergugat mengembalikan uang tabungan yang merupakan harta bawaan Penggugat kepada Penggugat.
  - . ;
  4. ;
  5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tesebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
- Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan Majelis berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil dimana Penggugat tetap dengan keinginannya yaitu untuk menceraikan Tergugat sedangkan Tergugat juga menginginkan perceraian tersebut selanjutnya Majelis menunda persidangan dan menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan Mediatornya;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0324/Pdt.G/2013/PA.Dps, tertanggal ....., tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk Drs. DARSANI, sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 03 Desember 2013, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal , namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam persidangan Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Tergugat, dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. 1.1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 51711044301880002 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 29 Nopember 2012, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1); -----
- b. 2.1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :027/27/I/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.; ; tanggal 18 Januari 2013, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); --
- c. 3.1 (satu) lembar foto copy Pelunasan Pinjaman Fasilitas dari Kantor KPR, tertanggal 03 Juli 2013.selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegel serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P3)
- d. 3.1 (satu) lembar foto copy Rekening Pelunasan Pinjaman dari Kantor BANK BRI , tertanggal 02 Oktober 2013.selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegel serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P4);-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

I. FANNY ARIANTI binti S. PONIMIN, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Alamat Kerta Dalem VI Nomor:08 M Sidekarya, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;-----
  - b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak;  
-----
  - c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak ..... yang disebabkan Tergugat .....;-----
  - d. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah/satu ranjang sejak.....;-----
  - e. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
  - f. Bahwa saksi melihat rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah jalan yang terbaik; -----
- II. BAYU ANGGARA BIN M RIDWAN, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan kerta Dalam IV No. 8 Sidakarya Denpasar Barat Kota Denpasar ;, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat.;-----
- b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak;  
-----
- c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak ..... yang disebabkan Tergugat .....;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah/satu ranjang sejak.....;-----
- e. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- f. Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah jalan yang terbaik; -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat dan Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Mediasi Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui lembaga Mediasi Pengadilan Agama Denpasar dengan mediator Drs. DARSANI, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan bukti (P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

- a. 4. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat berjalan dengan rukun dan harmonis sebagai mana layaknya kehidupan suami istri pada umumnya, namun keharmonisan tersebut tidak bertahan lama, selanjutnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang baru seumur jagung penuh dengan perpecahan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab kepada Penggugat.
- b. 5. Bahwa sifat dan tabiat Tergugat yang tidak bertanggung jawab kepada keluarga baik tanggung jawab moral memberikan kasih sayang kepada Penggugat sebagai istrinya maupun tanggung jawab materil memberikan nafkah biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat, selalu menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga kehidupan rumah tangga menjadi panas dan tidak ada lagi rasa nyaman yang Penggugat rasakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 6. Bahwa memasuki bulan ke 3 ( tiga ) perkawinan, Penggugat mulai merasakan adanya gejala-gejala kehamilan, untuk memastikannya Penggugat mengajak Tergugat memeriksa kandungan ke Dokter kandungan, akan tetapi Tergugat menolak dengan berbagai alasan, bahkan semakin tidak mengacuhkan keadaan kondisi Penggugat yang lemah bahkan sampai mengalami pingsan, dengan sisa-sisa tenaga Penggugat disertai rasa sedih dan rasa malu yang sangat besar, Penggugat minta bantuan kepada Ibu kandung dan kakak kandung Penggugat untuk mengantar ke Dokter kandungan.
- d. 7. Bahwa meskipun perlakuan dan sikap Tergugat yang tidak peduli pada keadaan Penggugat yang menurun drastis akibat kehamilan tersebut, Penggugat sebagai istri tetap berusaha mempertahankan rumah tangga yang baru dibina tersebut dengan tidak banyak protes.
- e.
- f.
- g. 8. Bahwa karena kondisi Penggugat yang sangat lemah di awal-awal kehamilan tersebut, Dokter menyarankan Penggugat untuk banyak beristirahat dan tidak banyak gerak, hal itu Penggugat sampaikan kepada Tergugat, maksudnya untuk menggugah hati Tergugat untuk mulai memperhatikan Penggugat, namun Penggugat harus menahan luka hati yang dalam karena Tergugat sama sekali tidak menaruh rasa sayang dan kasihan kepada Penggugat, timbulah lagi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- h.
- i. Sikap tidak peduli Tergugat tersebut telah melanggar kewajibannya sebagai seorang suami yang harus melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga ( vide pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ).
- j.
- k. 9. Bahwa sikap dan perlakuan Tergugat yang menyia nyiakan Penggugat dan tidak hirau pada kondisi Penggugat yang sedang hamil, membuat perselisihan antara penggugat dengan Tergugat semakin meruncing, dan karena tidak sanggup lagi hidup tersia sia di rumah tinggal bersama, maka pada bulan September 2013,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah Ibu kandung Peggugat di Jalan kerta Dalam IV No. 8 Sidakarya Denpasar, epulangan Peggugat tersebut untuk menyelamatkan diri dan anak yang ada dalam kandungan Peggugat.

- l. 10. Bahwa sejak saat itu Peggugat dengan Tergugat telah PISAH tempat tinggal tidak
- m. 11. Bahwa selain untuk menyelamatkan diri dan anak yang ada dalam kandungan Peggugat ujuan Peggugat pulang ke rumah orang tua adalah untuk member kesempatan Tergugat untuk INTROSPEKSI DIRI, dan menyadari tanggung jawabnya sebagai suami dan kepala rumah tangga, namun harapan Peggugat sia sia belaka, malahan perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat terus terjadi melalui SMS / pesan singkat maupunn pesan blackberry / BBM, pertengkaran melalui dunia maya tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 28 September 2013, dimana melalui pesan Blackberry ( BBM ) Tergugat menyatakan MENCERAIKAN Peggugat, pernyataan BBM Tergugat terhadap Peggugat tersebut secara Agama Islam telah jatuh talak dari Tergugat kepada Peggugat.
- n. 12. Bahwa dengan jatuhnya talak Tergugat kepada Peggugat tersebut pada tanggal 28 September 2013, melalui pesan Blackberry (BBM) tersebut maka secara AGAMA ISLAM Peggugat dengan Tergugat telah sah bercerai, namun karena Peggugat dan Tergugat tunduk pada Hukum Negara maka untuk status hukum yang jelas, Peggugat berhak mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Agama Denpasar, yakni Pengadilan Agama tempat tinggal Peggugat.
- o. 13. Bahwa selain menelantarkan dan menyia nyiakan Peggugat, Tergugat sebagai suami telah tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup lahir bathin Peggugat sebagai istrinya, Tergugat tidak JUJUR tentang penghasilannya maupun tentang pengelolaan keuangan rumah tangga.
- p.
- q. Bahwa salah satu contoh ketidak jujuran Tergugat seperti masalah pencicilan rumah Tergugat di Jalan Perum Nata T-House Kav 3, Jalan Tangkuban Perahu Kerobokan Kelod, Kuta Badung di Bank Permata, Tergugat selalu mengatakan tidak ada uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diberikan kepada Penggugat karena uangnya sudah habis dipakai untuk membayar cicilan rumah tersebut, padahal sejak tanggal 13 Juli 2013 rumah tersebut telah dilunasi oleh Tergugat dan sertifikatnya telah diambil oleh Tergugat TANPA Tergugat diberitahu.

r.

- s. Bahwa perselisihan paham dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan tergugat sejak awal perkawinan sampai gugatan ini dilayangkan membuktikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali, maka berdasarkan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Perkawinan Pengugat dengan Tergugat haruslah dinyatakan sah putus karena perceraian.

t.

- u. 14. Bahwa Penggugat saat kawin dengan tergugat membawa bekal tabungan BRI sebesar Rp. 255.000.000,- ( dua ratus lima puluh lima juta rupiah ), maka menurut hukum uang tersebut adalah merupakan HARTA BAWAAN yang menjadi hak sepenuhnya dari Penggugat.
- v. 15. Bahwa uang tabungan Penggugat tersebut sebagiannya dipinjam oleh Tergugat untuk merenovasi rumahnya di Jalan Perum Nata T-House Kav 3, Jalan Tangkuban Perahu Kerobokan Kelod, dipinjam juga untuk membayar cicilan rumahnya, dan Tergugat menyatakan untuk hidup sehari hari pakailah dulu uang tabungan itu nanti Tergugat akan menggantinya, sehingga sekarang hanya tersisa Rp. 416.000,- ( empat ratus enam belas rupiah ).
- w. 16. Bahwa oleh karena uang tabungan Penggugat tersebut adalah harta bawaan Penggugat, yang kemudian dipinjam oleh Tergugat maka menurut Hukum Islam uang tersebut haruslah dikembalikan kepada Pengugat utuh sejumlah Rp. 255.000.000,- ( dua ratus lima puluh lima juta rupiah ) seketika sekaligus.
- x. 17. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa uang untuk pelunasan cicilan KPR di Bank Permata sejumlah Rp. 400.000.000,- ( empat ratus juta rupiah ) maka harta bersama berupa uang untuk pelunasan cicilan KPR di Bank Permata sejumlah Rp. 400.000.000,- ( empat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah ) tersebut harus dibagi : Tergugat  $\frac{1}{2}$  bagiannya menjadi hak Penggugat.

y.

z.

- {. 18. Bahwa Tergugat adalah karyawan LP3I mendapatkan gaji setiap bulannya Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) dan mempunyai usaha yang bergerak di bidang sepatu roda yang bernama “ Roni Roller “ yang mendapatkan bagian keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta ) setiap bulan, maka sudahlah patut Tergugat memberikan nafkah Idah kepada Penggugat sampai anak dalam kandungan Penggugat lahir untuk setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ).
- l. 19. Bahwa Tergugat telah terbukti sudah berbuat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan menyalahgunakan Penggugat dalam keadaan hamil, maka sudahlah patut dihukum untuk memberikan biaya pengobatan selama kehamilan , biaya persalinan, dan biaya pemeliharaan anaknya yang akan lahir yang diperkirakan sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) yang harus dibayar seketika setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- }. 20. Bahwa untuk menjamin hak hak Penggugat atas biaya hidup selama kehamilan dan biaya persalinan, hak Penggugat atas nafkah Idah, hak atas harta bersama, dan menjamin pengembalian atas uang tabungannya yang dipakai dan dipinjam Tergugat tersebut sudahlah patut atas harta Penggugat berupa rumah yang terletak di Jalan Perum Nata T-House Kav 3, Jalan Tangkuban Perahu Kerobokan Kelod, diletakan SITA JAMINAN oleh Pengadilan Agama Denpasar.
- ~. 21. Bahwa demi keadilan hukum kepada Penggugat yang disia siakan oleh suami dalam keadaan hamil maka sudahlah patut, rumah tempat kediaman bersama yakni rumah yang terletak di Jalan Perum Nata T-House Kav 3, Jalan Tangkuban Perahu Kerobokan Kelod, dikosongkan dari penguasaan Tergugat, sampai Tergugat mengembalikan uang tabungan yang merupakan harta bawaan Penggugat kepada Penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam persidangan Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya secara tegas Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana gugatan Penggugat dan atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 R.Bg. pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat namun karena alasan perceraian disebabkan pertengkaran maka untuk memenuhi pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan pihak keluarga/saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga yang masing-masing bernama umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Alamat Kerta Dalem VI Nomor:08 M Sidekarya, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

dan umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan kerta Dalam IV No. 8 Sidakarya Denpasar Barat Kota Denpasar ; yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang intinya .....

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

.....

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan perpecahan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah yang dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak ..... tahun yang lalu, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik, terlebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidak-tidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai sebagaimana yang dihadapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya :

***”Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir”;***

maka agar Penggugat dan Tergugat tidak lagi melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terbaik untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan dan memenuhi maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu alasan perceraian;



Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat pada petitium poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan, hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang artinya :

***”Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu”;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- a. 1. Mengabukan gugatan Penggugat sebagian ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2. Menejutuhkan talak satu ba'in Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);-----
- c. 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat berupa;-----
- d. 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ); -----
- e. 3.2. Biaya persalinan sebesar Rp 5.000.000,00 ( lima juta rupiah);-----
- f. 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----
- g. 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
- h. 6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.691.0000.- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );-----
- i.
- j.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Tsani 1435 Hijriyah oleh ABIDIN H, ACHMAD, SH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HULAILAH, MH dan H. M. HELMAY MASDA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,



**ABIDIN H, ACHMAD, SH**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**Dra. Hj. HULAILAH, MH**

**H. M. HELMAY MASDA, SH., MH**

PANITERA PENGGANTI,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
3. Biaya proses : Rp. 60.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : **Rp. 225.000,-**

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA**

**PENGADILAN AGAMA DENPASAR**

**PANITERA,**

**H. SAHPUR, SH., MH**